



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS PERSIAPAN PERTEMUAN
FORUM SENAT AKADEMIK 7 PT BHMN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan Senat Akademik 7 PT BHMN di Yogyakarta, di mana ITB dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya pada tanggal 27 Maret 2008;
- b. bahwa untuk pelaksanaan persiapan pertemuan tersebut perlu dibentuk Satgas Pertemuan Forum Senat Akademik 7 PT BHMN;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Satgas Pertemuan Forum Senat Akademik 7 PT BHMN dengan susunan sebagai berikut :

Ketua / Anggota : Ir. Nurhajati Ma'mun, M.Sc

Sekretaris / Anggota : Dr. Iratius Radiman

Anggota : 1. Ir. Rila Mandala
2. Maharani Kusumadewi
3. Agung Pascasusena
4. Andika
5. Iswah Maruli

KEDUA

- KEDUA : Tugas Satgas adalah :
Melaksanakan Persiapan Untuk Pelaksanaan Pertemuan Forum Senat Akademik 7 PT BHMN yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2008.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 31 Maret 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Maret 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130 675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.